

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkat kemajuan zaman yang ditandai dengan perkembangan teknologi saat ini telah memasuki seluruh aspek kehidupan setiap orang, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, sosial, budaya, politik, ekonomi dan lain-lain. Kemunculan yang menarik dengan adanya perkembangan tersebut yakni kehadiran internet sebagai inovasi dalam ranah teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi mencakup seluruh alat dan metode yang terintegrasi untuk menjangkau atau menangkap data, menyimpan, mengolah dan mengirim ataupun menyajikan kebutuhan informasi secara elektronik yang berguna bagi pemakainya.¹

Bila dilihat secara kasuistik di Indonesia, pertumbuhan pengguna internet sejak 2014 sampai dengan 2016 meningkat dengan pesat dari 78 juta pengguna hingga menjadi 132,7 juta pengguna internet, yang sebagian besar tidak hanya menggunakannya untuk mengakses informasi dan komunikasi dalam ranah *social media*, namun untuk transaksi jual beli (perdagangan) secara *online*, hal ini kemudian menghantarkan dampak baik diantaranya dalam bidang ekonomi, sebab masyarakat kini menggunakan teknologi informasi sebagai sarana bisnisnya.

Baik usaha kecil hingga tingkat atas menggunakan teknologi informasi tersebut sebagai sarana aktivitas ekonominya, yang terbukti memudahkan

¹ Yulianto, dkk, *Analisa Peranan Teknologi Internet sebagai Media Transaksi E-Commerce dalam Meningkatkan Perkembangan Ekonomi*, Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia, (Yogyakarta: SMIK Amikom, 2015), hlm. 2.

konsumen untuk melakukan kegiatan jual beli secara *online* yang diakses melalui *smartphone*, *personal computer*, dan lain-lain yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Hal ini kemudian menghadirkan istilah baru sebagai penggunaan jaringan elektronik menjadi komersil yang dinamakan *e-commerce*. Turban menjelaskan *e-commerce* sebagai kegiatan penjualan, pembelian, pertukaran, pelayanan, dan lain-lain melalui jaringan internet.²

E-commerce merupakan suatu set dinamis dari teknologi, aplikasi, dan proses bisnis sehingga menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik, bahwa perdagangan, pelayanan dan informasi semua dilakukan secara elektronik. Kehadiran *e-commerce* tersebut sebagai kegiatan komersial yang terkait dengan kegiatan -kegiatan usaha yang juga telah mencakup beberapa hal, seperti komunikasi, penjualan, sistem pembayaran, termasuk manajemen transportasi dan distribusi penjualan.

Kehadiran *e-commerce* tersebut melahirkan berbagai istilah baru yang memanfaatkan penggunaan internet dalam ranah media sosial dengan kegiatan ekonomi maupun penggunaan internet dengan kegiatan ekonomi saja. Seperti keberadaan istilah *social commerce* yang memanfaatkan interaksi sosial dan kontribusi penggunanya untuk melakukan aktivitas perdagangan. Jika menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa internet Indonesia (APJII) menjelaskan banyaknya pengguna media sosial menggunakannya untuk transaksi jual beli yang jika dipresentasikan mencapai sebanyak 94,6% pada 2016 lalu. Adapun contoh-contoh

² Yulianto, dkk, *Analisa Peranan Teknologi Internet sebagai Media Transaksi E-Commerce*, hlm. 25.

dari penggunaan aplikasi media sosial untuk kegiatan jual beli tersebut yang diistilahkan sebagai *social commerce* misalnya aplikasi Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain.³

Lahirnya *Marketplace* sebagai bagian dari *e-commerce* yang di dalam *marketplace* terdapat banyak penjual jika diibaratkan *marketplace* adalah pasar virtual. *Marketplace* merupakan wadah transaksi bisnis secara *online*, menyediakan metode elektronik yang untuk memfasilitasi transaksi komersil dan berbagi informasi antara penjual dan pembeli.⁴ singkatnya, *marketplace* merupakan salah satu jenis situs *e-commerce* untuk menghubungkan penjual dengan pembeli, bahwa *marketplace* secara efisien menciptakan sebuah pasar *online*.⁵

Perlu diketahui bahwa keberadaan *social commerce* seperti Instagram merupakan kegiatan pemasaran bisnis yang memanfaatkan media sosial oleh toko-toko *online* sehingga dapat melakukan kegiatan jual beli, sedangkan adanya *marketplace* merupakan pasar virtual dengan salah satu *platform* yang mempertemukan penjual dan pembeli salah satunya *marketplace* Shopee. Sehingga dapat diketahui perbedaannya, antara *social commerce* dan *marketplace* adalah penggunaan media yang digunakan, jika *social commerce* toko *online* memanfaatkan media sosial seperti Instagram untuk sarana promosi dan kegiatan transaksi elektronik, sedangkan toko *online* di *marketplace* memanfaatkan suatu

³ Anissa Hakim Purwantini, dan Friztina Anisa, "Analisis Pemanfaatan Social Commerce bagi UMKM: Antecedent dan Konsekuensi." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kompartemen*, Vol 16, 2018, hlm. 49.

⁴ Rini Yustiani, dan Rio Yunanto, "Peran Marketplace sebagai Alat Alternatif Bisnis di Era Teknologi Informasi" *Jurnal Komputa*, Vol 6, 2017, hlm. 3.

⁵ Emmy Febriani T dan Ni Putu Suci M, "Tinjauan Yuridis mengenai Marketplace Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Jurnal Ius*, Vol 2, 2017, hlm. 5.

platform khusus yang dapat mempertemukan penjual dan pembeli di dalamnya seperti Shopee.

Sejatinya masyarakat menginginkan kehidupan yang tentram, damai dan tanpa gangguan, dalam kehidupan bermasyarakat yang semakin berkembang dan kompleks, maka memerlukan suatu kontrol sosial yang disepakati serta ditetapkan di masyarakat agar terjadi keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada di masyarakat. Maka dari itu, peranan hukum adalah sarana untuk mengatur yang berwujud dengan adanya norma serta sanksi guna mewujudkan keadilan, ketertiban, serta kepastian hukum di masyarakat.⁶

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia sebagai negara hukum memberikan konsekuensi bahwa seluruh bidang dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya keberadaan hukum yang mengatur dalam ranah privat, hukum tersebut akan menentukan kepentingan masing-masing individu yang mengadakan hubungan tertentu, diantaranya hukum perjanjian yang berfungsi untuk mengatur ikatan yang diadakan oleh masyarakat. Keberadaan perjanjian sangat berkaitan erat bagi pemenuhan kebutuhan masing-masing orang, selain itu, bahwa perjanjian semestinya diadakan sesuai dengan nilai moral dalam kehidupan manusia sebab erat kaitannya dengan keharmonisan hubungan bermasyarakat, oleh karena itu, untuk mengadakan perjanjian haruslah menitikberatkan kepada seluruh pihak yang mengadakan perjanjian.⁷

⁶ Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian", *Jurnal Binamulia*, Vol 7, 2018, hlm. 107-108.

⁷ Niru, *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian*, hlm. 109.

Perjanjian dikatakan sebagai suatu upaya masyarakat dengan mengadakan ikatan dirinya bersama masyarakat lain guna memenuhi kebutuhan hidup, maka seseorang berhak untuk mengadakan perjanjian, berhak untuk melaksanakan perjanjian tersebut secara bebas dan menentukan bagaimana syarat dan ketentuan diadakannya perjanjian tersebut, tetapi terdapat ketentuan yang menentukan apakah perjanjian tersebut benar mendapatkan keabsahan sebagaimana menurut hukum.⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjadi salah satu aturan yang menurut istilahnya "*lex generalis*" dari aturan hukum lain dibawahnya yang mengatur diadakannya suatu perjanjian, sehingga Pasal 1313 KUHPerdata merumuskan perjanjian sebagai "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Kemudian, berkenaan dengan transaksi jual beli itu sendiri telah ditentukan melalui Pasal 1457 KUHPerdata yaitu: "Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan."

Jual beli atau dalam istilah lainnya dapat dikenal sebagai transaksi sebagai kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai suatu produk tertentu, keberadaan penjual dan pembeli tersebut dapat dikatakan adanya pelaku usaha dan konsumen, maka dari itu secara normatif, pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya

⁸ Lukman Santoso Az, *Aspek-Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019), hlm. 31.

disebut UU Perlindungan Konsumen) memberikan legitimasi terhadap hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen.⁹

Berkaitan dengan hadirnya internet sebagai sarana bisnis saat ini, sehingga dapat dikatakan sebagai era *digital economy* bermula dari kegiatan organisasi yang menggabungkan produktivitas teknologi informasi dengan pengetahuan yang dimiliki Sumber Daya Manusia (SDM) guna menjangkau transaksi global pada bentuk *connected economy*, pertanyaan yang muncul mengenai kegiatan ekonomi (bisnis) hari ini bukan lagi “*what is your business*” melainkan kepada “*how is your digital business model*”, selain itu, pidato Presiden Joko Widodo di Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN-AS di California, Amerika Serikat yang memaparkan ekonomi digital akan menjadi prioritas di Indonesia melalui peluncuran *ecommerce roadmap* pada 2016 lalu.¹⁰

Kehadiran *digital economy* tersebut berkaitan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang menentukan kegiatan transaksi secara elektronik sebagai “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.¹¹

⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana, 2013, hlm. 10.

¹⁰ Jogiyanto Hartono, *Menyambut Ekonomi Digital*, (diakses tanggal 29 Mei 2022 Pukul 18.31 WIB) melalui <<https://feb.ugm.ac.id/id/penelitian/artikel-dosen/2211-menyambut-ekonomi-digital>>

¹¹ Sulasi Rongiyati, “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang melalui Sistem Elektronik”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol 10, 2019, hlm. 4.

Selain itu, karakteristik dari transaksi elektronik memiliki ciri yang khusus yakni sebagai berikut:

- a. Transaksi tanpa batasan geografis
- b. Transaksi anonim yakni antara pelaku usaha dan konsumen tidak membutuhkan tatap muka secara fisik, selain itu, dalam kondisi khusus pelaku usaha tidak memerlukan nama pembeli tersebut selama pembayarannya ditentukan melalui alat pembayaran tertentu, misalnya kartu kredit
- c. Objek transaksi dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud
- d. Produk digital dan non digital, seperti perangkat lunak komputer, musik, dan lain-lain yang sifatnya digital dapat dipasarkan dengan cara mengunduhnya secara elektronik

Mengingat salah satu unsur perjanjian jual beli adanya pembayaran dan penerimaan sejumlah uang (harga) hal ini sebagaimana karakteristik transaksi elektronik itu sendiri maka diperlukan sistem pembayaran, baik melalui uang elektronik, sistem debit, maupun kredit seperti yang diterbitkan perbankan.¹² Selain itu, keberadaan rekening bersama berkenaan dengan sistem pembayaran yang bertujuan meningkatkan keamanan bagi para pihak yang melakukan transaksi dalam hal ini memberikan kepercayaan terhadap para pihak guna menghindari adanya sengketa sehingga penghindaran sengketa tersebut dapat mencegah dari dua sudut pandang baik pembeli atau penjual, dari sisi pembeli dapat terhindar dari penjual tidak mengirim barang atau mendapatkan pembayaran sebelum pembeli

¹² R. Serfianto, Iswi Hariyanti dan Cita Yustisia Serfiani, *Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit dan Uang Elektronik*, Cet-1, (Jakarta: Visimedia, 2012), hlm. 17.

mengkonfirmasi datangnya barang, sedangkan dari sisi penjual dapat terhindar dari tidak membayarnya pembeli atas barang yang telah dikirim.

Dilihat dari sejarahnya, rekening bersama (*escrow account*) hadir di Indonesia tepatnya di Jakarta pada awal tahun 2006 dengan adanya Forum Jual Beli (FJB) secara *online* di Kaskus yang semakin ramai dan marak wanprestasi, sehingga membuat reputasi FJB di Kaskus menurun dengan signifikan. Pembeli enggan mencari barang di Kaskus, sehingga para penjual di FJB Kaskus mencari solusi untuk menarik kembali kepercayaan pembeli, yang pada akhirnya sepakat mengadakan Rekening Bersama (selanjutnya disebut Rekber). Pemegang Rekening bersama direkomendasikan oleh teman-teman penjual dan pembeli, administrasi identitas para pemegang Rekening Bersama dikumpulkan dengan rapi.¹³

Hasilnya sangat efektif, pembeli mulai berdatangan dan jual beli di Kaskus pun marak kembali. Risiko wanprestasi juga dapat diturunkan, karena pembeli kerap menginginkan penggunaan Rekber pada transaksinya dengan penjual. Rekening Bersama pun mempermudah penjual untuk membangun reputasinya, karena penjual baru di dunia *online* kerap mendapatkan kesulitan untuk menjual barangnya karena tidak ada yang percaya padanya.

Cara pembayaran ini sedikit berbeda dengan proses pembayaran melalui transfer bank. Jika dalam transfer bank, pihak ketiga nya adalah bank, sedangkan dengan sistem Rekening bersama yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak penjual maupun pembeli Apabila

¹³ Irsyad Afif dan Yudho Taruno Maryanto, Tinjauan Penggunaan Rekening Bersama dalam Perjanjian Jual Beli Online melalui Tokopedia, *Jurnal Privat Law*, Vol 9, 2021, hlm. 281-282

para pihak menggunakan transaksi melalui rekening bersama akan menimbulkan hubungan hukum bagi penjual dengan pembeli penjual dengan rekening bersama, dan pembeli dengan rekening bersama.¹⁴

Meskipun keberadaan rekening bersama sejatinya dilakukan untuk menghindari perselisihan, namun masih terdapat persoalan didalamnya seperti mengenai keabsahan perjanjian itu sendiri berdasarkan syarat sahnya perjanjian, keamanan dalam bertransaksi, keberadaan penjual dan pembeli yang belum jelas termasuk adanya wanprestasi yang menjadi perselisihan atau sengketa. Sistem transaksi elektronik tersebut yang setiap harinya dapat terdapat ratusan ribu transaksi bisnis baik domestik maupun internasional tidak dapat dihindari dengan adanya sengketa. Dalam arti kata sehari-hari, “sengketa” diartikan sebagai keadaan ketika para pihak melaksanakan upaya perniagaan yang bermasalah seperti salah satu pihak menghendaki berbuat atau tidak berbuat sesuatu namun pihak lainnya menolak atau tidak melakukannya.¹⁵

Hal ini juga berkaitan dengan adanya transaksi elektronik sebagai suatu hubungan hukum, memungkinkan terjadinya sengketa antara para pihak, baik yang terjadi karena wanprestasi maupun pelanggaran hukum. Dalam transaksi dagang melalui sistem elektronik, para pihak membuat perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik, sehingga transaksi dagang ini termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata. Dengan demikian penyelesaian sengketa yang terjadi dalam

¹⁴ Aditya Ayu Hakiki, dkk. “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli dalam Sengketa Jual Beli Online”, *Jurnal Justitia*, Vol 1, 2017, hlm. 125.

¹⁵ Maslihati Nur Hidayati, dan Diah Arum Puspita Sari, *Pengaturan Online Dispute Resolution dalam Perdagangan Elektronik di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, 2022), hlm. 4.

transaksi dagang melalui sistem elektronik tunduk pada ketentuan hukum perdata, yang penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) atau penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi).¹⁶

Berkaitan dengan fokus pembahasan pada skripsi ini yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa wanprestasi melalui jasa rekber dan *marketplace*, secara umumnya diketahui penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara litigasi dan non litigasi baik transaksi dilaksanakan melalui jasa rekening bersama ataupun *marketplace*. Namun, saat ini dalam suatu *marketplace* umumnya dikenal penyelesaian sengketa yang berbeda yaitu dengan adanya *Online Dispute Resolution (ODR)* yang merupakan suatu cabang untuk menyelesaikan sengketa dengan memanfaatkan teknologi sebagai fasilitasnya guna memberikan penyelesaian terhadap sengketa antara pihak yang bersangkutan. Penggunaan *Online Dispute Resolution (ODR)* menggabungkan antara negosiasi, mediasi, maupun arbitrase namun masih bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).¹⁷

Adapun studi kasus dalam skripsi ini mempersoalkan kasus yang terjadi di *social commerce* “Instagram” dan di *marketplace* “Shopee” dimana para pihak mengadakan jual beli akun dan item *game*, pada jual beli yang dilakukan di Instagram, bahwa Faisal Fadli Abdillah selaku pembeli mengadakan jual beli akun *game* “Valorant” dengan pengguna bernama “@valconsign” selaku penjual, pada tanggal 5 Juli 2021 keduanya menyepakati harga sebesar Rp.1.720.000,- berikut

¹⁶ Sulasi Rongiyati, “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang melalui Sistem Elektronik”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol 10, 2019, hlm.16.

¹⁷ Gagah Satria Utama, *Online Dispute Resolution A Revolution In Modern Law Practice*, *Jurnal Bussiness Law Review*, Vol 3, 2017, hlm. 2.

mereka sepakat untuk pembayarannya dilakukan melalui jasa rekening bersama, maka ditemukanlah jasa rekening bersama dengan akun Instagram bernama “@xylonmlbb”. Setelah pembeli mengirimkan uang senilai harga kesepakatan tersebut, dan penjual menyerahkan akun *game* tersebut, diketahui akun “@xylonmlbb” malah memblokir akun Instagram baik pembeli maupun penjual sehingga keduanya mengalami kerugian.

Sementara itu, kasus yang terjadi di *marketplace* “Shopee” dengan bahwa Fitra Ananda selaku pembeli mengadakan transaksi akun *game* dengan toko *online* di Shopee yang bernama “*akun valorant smurf*” pada tanggal 15 September 2021, keduanya menyepakati harga sebesar Rp.850.000,- setelah pembeli melakukan transaksi pada *marketplace* tersebut, diketahui akun *game* tersebut tidak sesuai dengan deskripsi produk yang ada dalam katalog toko *online* Shopee tersebut, sehingga pembeli menghubungi kembali penjual terkait ketidaksesuaian tersebut. Namun yang terjadi penjual tidak membalas pesan pembeli dalam jangka waktu yang lama bahkan memblokir akun pembeli tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, maka perlu dikaji lebih jauh mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa transaksi elektronik dengan adanya wanprestasi yang dilakukan melalui jasa rekening bersama dan *marketplace* serta bagaimana perbandingan diantara keduanya, hal ini semata-mata memberikan kepastian hukum, maupun perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha yang terkait dalam transaksi elektronik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat diketahui rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian sengketa wanprestasi melalui rekening bersama jasa pihak ketiga pada *social commerce* “Instagram” dan *marketplace* “Shopee” terhadap transaksi pembelian akun *game online*?
2. Bagaimanakah perbandingan penyelesaian sengketa wanprestasi melalui rekening bersama jasa pihak ketiga pada *social commerce* “Instagram” dan *marketplace* “Shopee” terhadap transaksi pembelian akun dan *game online*?
3. Bagaimanakah kendala dan upaya dalam penyelesaian sengketa wanprestasi melalui rekening bersama jasa pihak ketiga pada *social commerce* “Instagram” dan *marketplace* “Shopee” terhadap transaksi pembelian akun dan *game online*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian sengketa wanprestasi melalui rekening bersama jasa pihak ketiga pada *social commerce* “Instagram” dan *marketplace* “Shopee” terhadap transaksi pembelian akun *game online* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perbandingan penyelesaian sengketa wanprestasi

melalui rekening bersama jasa pihak ketiga pada *social commerce* “Instagram” dan *marketplace* “Shopee” terhadap transaksi pembelian akun *game online*.

3. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam penyelesaian sengketa wanprestasi melalui rekening bersama jasa pihak ketiga pada *social commerce* “Instagram” dan *marketplace* “Shopee” terhadap transaksi pembelian akun *game online*.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yakni sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini hendaknya memberikan sumbangan pemikiran secara umum pada perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata mengenai hukum perjanjian pada ranah transaksi sistem elektronik tentang penyelesaian sengketa wanprestasi melalui rekening bersama jasa pihak ketiga pada *social commerce* “Instagram” dan *marketplace* “Shopee” terhadap transaksi pembelian akun dan item *game online* di Indonesia.

- b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini hendaknya menjadi masukan bagi para pihak yang terkait baik konsumen maupun pelaku usaha dalam transaksi sistem elektronik tentang penyelesaian sengketa wanprestasi melalui rekening bersama jasa pihak ketiga pada *social commerce* “Instagram” dan

marketplace “Shopee” terhadap transaksi pembelian akun dan item *game online* di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk memberikan landasan yang mantap dalam suatu penelitian maka sesuai dengan pendapat Ronny H. Soemitro dibutuhkan pemikiran teoritis¹⁸, bahwa kerangka teoritis atau kerangka pemikiran sebagai pendapat atau teori mengenai suatu persoalan.¹⁹ Uraian berikut ini merupakan pemaparan beberapa teori yang dijadikan dasar pijakan teoritis mengenai masalah dalam penelitian ini.

Secara konstitusional, dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, hal ini menjadikan seluruh kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus dilandaskan atas hukum. Negara hukum merupakan negara yang mengimplementasikan aspek legalitas sehingga seluruh tindakannya haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum tertulis.²⁰ Hal ini menjadikan salah satu prinsip dari negara hukum yakni adanya kepastian hukum, sebagaimana menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin

¹⁸ Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia, 1982), hlm. 37.

¹⁹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

²⁰ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 10.

adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²¹

Selanjutnya, sebagai konsekuensi menjadi Negara hukum aspek lain yang harus diatur adalah dalam kegiatan ekonomi. Sebagaimana yang dijelaskan di atas, adanya asas demokrasi mencakup bidang ekonomi. Terdapat asas demokrasi ekonomi yang dianut negara ini. Secara definitif, demokrasi ekonomi merupakan konsep yang tidak hanya mengandung konsekuensi ekonomi, namun juga konsekuensi politik, konsep demokrasi ekonomi merupakan refleksi dari pencarian para pendiri Negara Republik Indonesia untuk menemukan bentuk konsep perekonomian yang sesuai dengan kondisi dan karakter masyarakat Indonesia, sehingga konsep demokrasi ekonomi khas Indonesia tidak mudah ditemui dalam kamus ekonomi.²²

Asas demokrasi ekonomi tersebut sebagai pembentukan hukum pada bidang perekonomian maupun kebijakan terhadap pembangunan ekonomi yang termaktub dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 yaitu sebagai berikut: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”²³

Salah satu pengaturan ekonomi perlu dilihat secara privat mengingat kebutuhan setiap masyarakat untuk mengadakan suatu perbuatan hukum antara

²¹ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 15.

²² Didik J. Rachbini, *Politik Pembangunan: Pemikiran ke Arah Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 3-4.

²³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, hlm. 5.

masing-masing masyarakat, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya”. Dalam *Black Law's Dictionary* dijelaskan bahwa: “Perjanjian merupakan suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. Perjanjian ini menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian”.

Pokok penjelasannya adalah perjanjian sebagai persetujuan kedua pihak untuk melaksanakan kewajiban, selain itu, melihat kepada pandangan para ahli hukum, perjanjian diartikan R. Wirjono Prodjodikoro, sebagai perbuatan hukum dalam lapangan harta kekayaan yang diadakan oleh kedua pihak, pihak yang satu berjanji untuk melaksanakan hal tertentu atau tidak melakukan sesuatu, sementara pihak lainnya memiliki hak untuk menuntut agar pelaksanaan perjanjiannya dilaksanakan. Kemudian, mengenai syarat sahnya perjanjian, diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yakni : “(1) Sepakat mereka untuk mengikatkan dirinya, (2) Cakap untuk membuat suatu perikatan, (3) Suatu hal tertentu, dan (4) Suatu sebab yang halal.”

Berlaku asas-asas hukum perjanjian yaitu: Asas kebebasan berkontrak, Asas konsensual, Asas itikad Baik, Asas keseimbangan, Asas kepatutan, Asas kebiasaan, Asas ganti rugi, Asas keadaan memaksa, Asas kepastian hukum dan lain lain. Selanjutnya, terkait perjanjian jual beli, diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata, sebagai: “Suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain mengikatkan dirinya untuk

membayar dengan harga yang telah dijanjikan”.²⁴

Apabila dicermati, dalam suatu kegiatan jual beli khususnya dilakukan dengan adanya pelaku usaha dan konsumen, hak dan kewajibannya ditentukan dalam UU Perlindungan Konsumen. Bahwa perlindungan konsumen tersebut meliputi dua aspek yakni: Pertama, perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati, Kedua, perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.²⁵

Selain itu, Menurut Nurmanto, pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen dilakukan dengan:²⁶

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi serta menjamin kepastian hukum;
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan pelaku usaha;
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
4. Memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen dengan bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

Adapun jual beli yang dilakukan secara *online* melalui pemanfaatan sistem elektronik, dapat dikategorikan suatu perbuatan hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Ayat 2 UU ITE yang menyatakan sebagai berikut: “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, hlm. 5.

²⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 20.

²⁶ Sulasi Rongiyati, “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang melalui Sistem Elektronik”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol 10, 2019, hlm. 6.

Perbuatan hukum melalui sistem elektronik tersebut dapat dimanfaatkan dalam kegiatan perdagangan sebagaimana ketentuan Pasal 4 UU ITE yang menyatakan sebagai berikut:

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, mengenai transaksi elektronik sebagai suatu rangkaian kegiatan transaksi jual beli barang dan jasa tertentu dengan perantara media elektronik yang berhubungan dengan adanya internet sebagai suatu bagian dari *electronic bussiness* atau dikenal juga istilah *electronic commerce (e-commerce)* yang menurut David Baum adalah:

e-commerce is a dynamic sets of technologies, application and bussiness process that link enterprises, consumers, and communities through electronic transaction and the electronic exchange of goods, services and information” (transaksi elektronik adalah suatu rangkaian dinamis teknologi, aplikasi, dan kegiatan bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas melalui transaksi elektronik, pertukaran barang, pelayanan dan informasi).²⁷

Dalam kegiatan perjanjian jual beli, tidak terlepas dari adanya perselisihan atau sengketa. Secara umum penyelesaian sengketa dalam bidang keperdataan terdiri dari dua bentuk yaitu penyelesaian sengketa secara litigasi dan penyelesaian sengketa secara non litigasi. Hal ini perlu dicermati sebab pengaturan yang berlaku tidak hanya terkait pengaturan kegiatan jual beli yang diatur dalam KUHPerdata, UU Perlindungan Konsumen, namun dapat dihubungkan dengan pengaturan

²⁷ Onno W. Purbo dan Aang Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2000), hlm. 2.

transaksi elektronik mengingat lahirnya UU ITE merupakan pembaharuan hukum dalam penyelesaian sengketa dengan adanya penggunaan sistem elektronik.

Sebagaimana menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengenai teori penyelesaian sengketa. Teori ini mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut

Terlebih dahulu perlu diketahui bahwa penyelesaian sengketa secara litigasi dengan melibatkan lembaga peradilan diatur dalam Hukum Acara Perdata, sedangkan penyelesaian sengketa secara non litigasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal ini juga diatur dalam UU Perlindungan Konsumen yakni mengenai sengketa konsumen merupakan perselisihan antara konsumen dengan penyedia produk dalam hubungan hukum satu sama lain mengenai produk tertentu.²⁸ Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Perlindungan Konsumen menentukan sebagai berikut:

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha kepada lembaga sengketa konsumen atau melalui

²⁸ Az Nasution, *Konsumen dan Hukum Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 178.

peradilan umum dan di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan keduanya.²⁹ Kemudian, pengaturan penyelesaian sengketa transaksi elektronik dalam Pasal 38 Ayat (1) UU ITE menjelaskan “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian”. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dalam Pasal 39 UU ITE yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, baik dalam UU Perlindungan Konsumen maupun UU ITE menentukan penyelesaian sengketa secara elektronik tersebut dapat diselesaikan secara litigasi maupun non litigasi.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian deskriptif analitis untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan teori hukum berikut implementasinya di masyarakat untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.³⁰ Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana perbandingan penyelesaian sengketa wanprestasi melalui rekening bersama jasa pihak ketiga pada *social commerce* “Instagram” dan

²⁹ Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 145.

³⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 10.

marketplace “Shopee” terhadap transaksi pembelian akun *game online*.

2. Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, penelitian hukum empiris berasal dari bahasa Inggris yaitu *empirical legal research*, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat tertentu dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang dipakai berasal dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat.³¹

Adapun pengertian lain mengenai penelitian hukum empiris yaitu, penelitian hukum yang tidak hanya memikirkan masalah hukum yang bersifat normatif (*law as written in the book*) melainkan juga *empirical* atau kenyataan hukum³² Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat³³ Metode pendekatan tersebut digunakan untuk meneliti mengenai perbandingan penyelesaian sengketa wanprestasi melalui rekening bersama jasa pihak ketiga pada *social commerce* “Instagram” dan *marketplace* “Shopee” terhadap transaksi pembelian akun *game online*.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

³¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), hlm. 73.

³² Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia*, Vol. 8, 2014. hlm. 38.

³³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 78.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi sumber data primer sebagai sumber data utama dan sumber data sekunder.

- 1) Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama mengenai permasalahan dalam penelitian ini yang dikaji melalui wawancara dengan para korban yakni saudara Faisal Fadli Abdillah dan Fitra Ananda.
- 2) Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh menggunakan kepustakaan yakni sebagai
- 3) berikut:
 - a) Bahan hukum primer bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:
 - (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - (4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

(5) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Secara Elektronik

- b) Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang ada dan pendapat para ahli, dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Artikel dan Jurnal Hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Jenis Data

Jenis data penelitian yang digunakan adalah data kualitatif, kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi lapangan sebagai bahan pelengkap dan penunjang dalam penelitian, sebagai berikut:

- 1) Observasi

Metode observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan

dengan mengamati mengenai fenomena sosial untuk kemudian dilakukan pencatatan.

2) Wawancara

Metode wawancara yaitu sarana untuk mengumpulkan data dalam penelitian yang melibatkan orang-orang untuk melakukan komunikasi, dalam penelitian ini proses tanya jawab secara lisan langsung kepada para korban terkait permasalahan ini yakni saudara Faisal Fadli Abdillah dan Saudara Fitra Ananda.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah sarana pengumpulan data yang diperoleh dari buku, sumber elektronik, atau dokumen lain yang menunjang penelitian ini.

c. Studi kepustakaan yaitu menghimpun informasi yang relevan dari literatur yang mendukung terhadap topik atau permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Data dalam ini dianalisis secara kualitatif, metode analisis data kualitatif yakni menganalisis data berdasarkan peraturan perundang undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian ini, yaitu data sekunder. Kemudian dilakukan analisis yang dideskripsikan secara tertulis terhadap kenyataan-kenyataan yang diperoleh melalui data primer. Sehingga pada akhirnya dapat diambil kesimpulan yang sistematis dari data yang telah dianalisis tersebut, kemudian dituangkan kedalam bentuk laporan penelitian skripsi ini. Setelah pengumpulan data terkumpul kemudian data tersebut

dianalisis seperlunya agar diperoleh data yang matang dan akurat.³⁴


6. Lokasi Penelitian

b. Lokasi Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
Jl.A.H. Nasution No.105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat. Jl. Kawalayaan Indah No.4, Jatisari, Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 3) Perpustakaan Saidjah Adinda. Jl. Alun-Alun Timur No.6, Rangkasbitung Barat, Kec. Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten.

c. Lokasi Lapangan

- 1) Kampung Tegal pondoh Rt 04 Rw 03, Singabangsa, Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
- 2) Serpong Garden Blok H2 No.18, Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten.



UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

³⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm. 82.